

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBACAAN DO'A
TOJOLOTA' DI KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG
(Studi Kasus Tahun 2013-2015)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

SUHARNA
NIM : 10100112063

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharna
NIM : 10100112063
Tempat/Tgl. Lahir : Buntu Randan, 22 Januari 1994
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Samata
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do'a
Tojolota' di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang
(Studi Kasus Tahun 2013-2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Februari 2016

Penyusun,

SUHARNA
NIM : 10100112063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do’a *Tojolota*’ di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”, yang disusun oleh Suharna NIM: 10100112063, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 M, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Maret 2016 M.
18 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (.....)

Munaqisy I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)

Munaqisy II : Drs. H. Munir Salim, M.H (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A (.....)

Pembimbing II: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do’a Tojolota’ di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”**. Shalawat dan salam diperuntukkan bagi junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita dengan ucapan, sikap dan keteladanan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Supardin, M.Hi selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A selaku pembimbing I dan bapak Dr. Hamsir, M.Hum selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, baik Kepala Camat Curio, Ketua Dewan Adat Kecamatan Curio serta bapak Sarifuddin, S.Ag yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh teman kuliah khususnya Jurusan Peradilan Agama angkatan 2012, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
8. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Profesi yang selalu mendukung disetiap kesulitan selama penyusunan skripsi ini;

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Ismail dan ibunda Syamsuriati, S.Pd yang telah memelihara dan mendidik penulis sejak kecil, serta banyak memberikan dukungan dan bantuan terutama dalam mengumpulkan bahan dan penelitian.

Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 23 Februari 2016

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Suharna
NIM: 10100112063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12-35
A. Pengertian Adat dan Hukum Adat	12
B. Sejarah Adat.....	21
C. Manfaat Adat	27
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	36

D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBACAAN DO'A TOJOLOTA' DI KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG (Studi Kasus Tahun 2013-2015)	40-60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Pelaksanaan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang terhadap adat pembacaan do'a <i>Tojolota'</i>	46
C. Pandangan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang terhadap adat pembacaan do'a <i>Tojolota'</i>	51
D. Tujuan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang untuk tetap mempertahankan adat pembacaan do'a <i>Tojolota'</i>	57
BAB V PENUTUP.....	61-62
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63-64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Perilaku.....	20
Tabel 2. Pendidikan Formal	44
Tabel 3. Keadaan Penduduk dan Penganut Agama	45



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ﷲ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ﷲ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ﷲ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﷲ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)


Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Suharna

Nim : 10100112063

**Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do'a *Tojolota'*
di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Tahun
2013-2015)**

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap adat Pembacaan do'a *Tojolota'* di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* kedalam sub masalah atau pertanyaan Penelitian, yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'*? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'*? 3) Apakah tujuan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang untuk tetap mempertahankan adat pembacaan do'a *Tojolota'*?

Jenis Penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan *sosial-culture* yang ada di Kecamatan Curio tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah ketua adat, mantan imam Desa, imam Desa Curio, Penyuluh Agama, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang di capai dari penelitian ini adalah 1. Dalam pelaksanaan adat pembacaan do'a *Tojolota'* tersebut tidak bersifat memaksa bagi masyarakat Curio, apabila keluarga dari si mayit mampu untuk melaksanakan maka boleh-boleh saja, akan tetapi jika keluarga tersebut tidak mampu maka tidak ada paksaan bagi mereka. 2. Pandangan masyarakat Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'* tersebut terbagi atas dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa itu haram dan ada juga yang mengatakan hal itu tidak haram. 3. Masyarakat Curio yang masih melaksanakan pembacaan do'a *Tojolota'* mempunyai beberapa tujuan, yakni dengan maksud meningkatkan silaturahmi, karena adanya beban sosial dan juga karena takut dosa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Bangsa Indonesia sangat kaya akan budaya yang tersebar di setiap pulau, provinsi, suku, wilayah-wilayah, bahkan pelosok-pelosok perkampungan. Dalam kehidupan sosial, budaya mempengaruhi beberapa hal. Di antaranya dalam tata hukum adat, kesenian, arsitektur bangunan, model pakaian, bahasa, cara bergaul, dan yang paling penting adalah pengaruhnya pada kepercayaan serta ritual ibadahnya.¹

Nampaknya, para leluhur atau nenek moyang yang meninggalkan warisan identitas budaya tersebut bukan saja patut dibanggakan, tetapi juga memiliki simbol-simbol yang sarat akan nilai-nilai hidup dan kehidupan secara esensial. Belakangan ini beberapa aliran atau kelompok tertentu dengan mudahnya menyalahkan dan menganggap buruk bahkan berdosa terhadap aktifitas praktik kebudayaan.² Mereka menafsirkan mentah-mentah atas apa yang dilihat tanpa mempertimbangkan dari segi sejarah dan manfaatnya. Apalagi ketika kebudayaan itu berjalan beriringan dengan agama misalnya ritual kematian, mereka akan mengecam dengan mengatakan hal itu bid'ah dan dosa besar. Padahal jika mau berpikir lebih panjang tentunya mereka akan menemukan beberapa dampak positif dari hal tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 208).

¹ Sujatmo, *Refleksi Budaya Jawa* (Semarang: Efftar dan Dahara Prize, 1997), h. 37.

² Ihromi, *Masyarakat dan Hukum Adat* (Jakarta: Djambatan, 1986), h. 48.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.³

Ketika dilihat dari sisi sejarah terjadinya ritual kematian, kita tahu bahwa sebelum Islam masuk, di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Budha, Hindu dan kepercayaan animisme dinamisme. Mereka sangat menjunjung tinggi ajaran agama dan budaya dari nenek moyang mereka. Kedatangan Wali Songo untuk mengajarkan agama Islam sangatlah sulit dan terhalang oleh kepercayaan & budaya yang sudah ada. Akhirnya para Wali pun mencoba mengubah budaya yang sudah ada untuk dialihmaksanakan kedalam ajaran Islam. Jadi masyarakat tidak perlu meninggalkan budaya yang ada namun tetap menjalankan ajaran Islam.⁴

Salah satu adat yang ikut dialihmaksanakan adalah ritual adat kematian. Wali Songo merubah bacaan-bacaan mantera di upacara ini dengan bacaan ayat Al-Qur'an dan doa kepada Allah yang terangkai dalam tahlil. Bukan lagi untuk memuja dan memberi saji-sajian kepada roh, namun untuk memohon kepada Allah agar arwah yang meninggal diberikan jalan terbaik di akhirat.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 32.

⁴ Sapta Dharma (Jakarta: 1976), h. 10.

Beberapa manfaat ritual kematian dari segi sosiologi, antropologi, ibadah, pendidikan. Diantaranya terjalin kebersamaan dengan orang lain, melakukan hubungan sosial dengan para tetangga. Ketika tetangga kita sedang berduka atas kematian keluarganya kita datangi rumah mereka dengan maksud menghibur dan menemani. Membaca ayat-ayat Allah (tahlilan) untuk mendoakan saudara yang telah meninggal tersebut. Secara pribadi kita juga mendapatkan pendidikan yaitu teringat pada kematian, semua yang hidup pasti kelak akan mati, Cepat atau lambat, tua atau muda manusia pasti akan mengalami mati. Oleh karena itu, dengan mengingatnya kita akan semakin giat mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tentu kita harus percaya bahwa kita akan menemui alam setelah kita mati yaitu alam akhirat, dimana perbuatan baik dan buruk kita selama hidup di dunia harus dipertanggungjawabkan. Beberapa fakta berarti banyak manfaat dalam ritual kematian, namun kita juga harus memaklumi pendapat orang-orang yang menentangnya, karena mereka juga mempunyai dasar dan ternyata memang terjadi kesalahan dalam praktiknya.

Oleh karena itu, agar supaya para pembaca mengetahui atas dasar ilmu dan hujjah yang kuat, maka di bawah ini saya cantumkan sejumlah fatwa para ulama Islam dan Ijma' mereka dalam masalah "kematian".

1. Telah berkata Imamnya para Ulama, mujtahid mutlak, lautan ilmu, pembela Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'iy di kitabnya 'Al-Um" (1/318).

"Aku benci Al ma'tam yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan

mempengaruhi kesedihan”. Perkataan imam kita diatas jelas sekali yang tidak bisa dita’wil atau ditafsirkan kepada arti dan makna lain kecuali bahwa beliau dengan tegas mengharamkan berkumpul-kumpul dirumah keluarga/ahli mayit. Ini baru berkumpul saja, bagaimana kalau disertai dengan apa yang kita namakan dengan Tahlilan?.

2. Telah berkata Imam Ibnu Qudamah, di kitabnya Al Mughni (Juz 3 halaman 496-497 cetakan baru ditahqiq oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki):

“Adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak maka itu satu hal yang dibenci (haram), karena akan menambah kesusahan diatas musibah mereka dan menyibukkan mereka diatas kesibukan mereka dan menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Telah diriwayatkan pula bahwasanya Jarir pernah bertamu kepada Umar, lalu Umar bertanya, “Apakah mayit kamu diratapi?” Jawab Jarir, “Tidak!” Umar bertanya lagi, “Apakah mereka berkumpul di rumah ahli mayit dan mereka membuat makanan?” jawab Jarir, “Ya!” Umar berkata, “Itulah ratapan!”.

3. Telah berkata Syaikh Ahmad Abdurrahman Al Banna, di kitabnya: Fathurrabbani tertib musnad Imam Ahmad bin Hambal (8/95-96): “Telah sepakat imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad) atas tidak disukainya ahli mayit membuat makanan untuk orang banyak yang mana mereka berkumpul disitu berdalil dengan hadits Jarir bin Abdullah. Dan zhahirnya adalah haram karena meratapi mayit hukumnya haram, sedangkan

para sahabat telah memasukkannya (yakni berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit) bagian dari meratap dan dia itu (jelas) haram.”

Keadaan ekonomi keluarga si mayit yang tidak tentu, dan ditambah lagi jika si mayit sempat sakit cukup lama dan menghabiskan banyak biaya untuk berobat, keadaan ini terkadang memaksa keluarga untuk berhutang demi dapat mengadakan perayaan kematian. Orang yang bertugas memimpin jalannya tahlilan juga sering kali keliru berbicara, misalnya “mari kita bacakan dzikir tahlil dan kita kirimkan kepada arwah, agar dia di sana mendapat kebahagiaan”. Penggalan kalimat ini salah, karena kita membaca dzikir tahlil untuk memohon kepada Allah, bukan untuk dikirimkan kepada arwah. Yang lebih parah lagi ketika pemimpin tahlilnya menyebut roh-roh leluhur, danyang-danyang, cikal bakal, dll. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang akhirnya semakin menyesatkan pemahaman dan semakin menjauhkan pendidikan yang terkandung dalam ritual tersebut dari masyarakat awam tentang maksud perayaan kematian.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya”.

⁵ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1993), h.367.

Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat jika sudah mentradisi di tengah masyarakat muslim, sehingga tradisi menjadi sangat menentukan dalam keberlangsungan ajaran disaat tradisi itu telah menyatu dengan ajaran. Karena tradisi merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, sementara mengubahnya adalah sesuatu yang sangat sulit, maka satu langkah bijak ketika tradisi itu tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi sebagai pintu masuk ajaran.

Adapun pendapat dari masyarakat tentang adanya adat pembacaan do'a *Tojolota'* tersebut antara lain:

Pendapat pertama dari Ismail, beliau mengatakan bahwa adat pembacaan do'a *Tojolota'* ini memang benar adanya. Kegiatan-kegiatan setelah adanya kematian pada Kecamatan Curio seperti pembacaan do'a *Tojolota'* sudah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Curio karena kegiatan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Curio setelah ada orang yang meninggal.

Pendapat kedua dari M. Jufri, beliau mengatakan bahwa adat pembacaan do'a *Tojolota'* ini memang ada di Kecamatan Curio dan kita dapat melihat langsung setelah ada orang yang meninggal. Namun tidak semuanya masyarakat di Kecamatan Curio melakukan atau melaksanakan adat ini karena adanya perbedaan pendapat dari masyarakat. Masyarakat Curio yang tergolong Muhammadiyah sudah tidak melaksanakan lagi adat seperti ini, jadi yang melaksanakan itu biasanya dari golongan non Muhammadiyah.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengungkap “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do’a *Tojolota*’ di Kec. Curio Kab. Enrekang (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang melalui wawancara langsung kepada tokoh yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do’a *Tojolota*’ di Kec. Curio Kab. Enrekang (Studi Kasus 2013-2015)”.

1. Pandangan dapat berarti membentangkan pendapat tentang suatu hal. Pandangan dalam hal ini yaitu pendapat atau persepsi hukum Islam terhadap adat pembacaan do’a *Tojolota*’ setelah kematian.

2. Hukum Islam berarti peraturan atau ketentuan yang dianggap mengikat oleh pemerintah yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis.
3. Adat yaitu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.
4. Pembacaan do'a yaitu suatu kegiatan ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah adanya kematian.
5. *Tojolota'* adalah bahasa Enrekang yang apabila di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti orang yang telah mendahului atau orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini yang menjadi objek kematian adalah manusia.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terfokus maka yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do'a *Tojolota'* di Kec. Curio Kab. Enrekang (Studi Kasus 2013-2015).

Adapun sub masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'*?

3. Apakah tujuan masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang untuk tetap mempertahankan adat pembacaan do'a *Tojolota*'?

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do'a *Tojolota*' di Kec. Curio Kab. Enrekang (Studi Kasus 2013-2015)” peneliti menemukan buku yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini, diantaranya :

Pertama, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan Dr. Hari Poerwanto yang berjudul “*Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*”. Dalam buku ini menjelaskan mengenai pengertian budaya dan kebudayaan.

Kedua, buku karangan Soerjono Soekanto yang berjudul “*Hukum Adat Indonesia*”. Dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian adat, hukum adat dan dari perilaku manusia ke hukum adat.,

Ketiga, buku karangan Betty R. Scharf yang berjudul “*Kajian Sosiologi Agama*”. Dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana suatu masyarakat dalam memandang agama.

Keempat, Al-Qu'an dan Hadis, Al-Qur'an tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 42 dan ayat 208. Ayat ini menjelaskan tentang kebenaran dengan kebatilan, sedangkan hadis Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ra.* menjelaskan tentang berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburannya.

Selain buku peneliti juga menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Adat Kematian Pada Masyarakat Jawa (Studi di Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang ritual kematian dan apakah nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ritual kematian tersebut.

Kedua, skripsi dengan judul “Tradisi Peringatan (Slametan) Sesudah Kematian Seseorang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar). Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana alasan diadakannya tradisi peringatan (slametan) sesudah kematian seseorang di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, bagaimana proses dan makna tradisi peringatan (slametan) sesudah kematian seseorang dan juga tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi peringatan (slametan) sesudah kematian seseorang.

Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pembacaan Do’a *Tojolota*’ di Kec. Curio Kab. Enrekang (Studi Kasus 2013-2015) belum pernah dibahas sebelumnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota*'.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota*'.
- c) Untuk mengetahui apakah tujuan masyarakat Kecamatan Curio untuk tetap mempertahankan adat pembacaan do'a *Tojolota*'.

2. Kegunaan

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas yang berada di setiap daerah dan khususnya pada daerah tempat penelitian agar mengetahui manfaat dari adat pembacaan do'a *Tojolota*' dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang agama.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap agar penulisan ini dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah adat pembacaan do'a *Tojolota*'

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tidak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut tertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat; maksudnya adalah, bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari faktor-faktor lain.

1. Pengertian Adat

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial : artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (R.M. Dt. Rajo Panghulu 1971 : 86).¹

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut:

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 83.

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

- a) Adanya tingkah laku seseorang;
- b) Dilakukan terus-menerus;
- c) Adanya dimensi waktu;
- d) Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Pengertian adat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan

senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

Pada umumnya adat itu terbagi atas empat bagian, yaitu:

- a) Adat yang sebenar adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Di mana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- b) Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturun naikkan selama ini, waris yang dijawek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- c) Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah atau pun dikurangi menurut tempat dan waktu.
- d) Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Maksud dari penjelasan di atas mengenai adat, adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang diambil dari kenyataan di Indonesia, untuk dimasukkan ke dalam

kerangka perkembangan dari perilaku hingga menjadi hukum adat, yang pendekatannya bersifat sosiologis.²

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi hukum adat

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 86.

adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Adapun beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli, antara lain:

Menurut “*Prof. Dr. Supomo S.H*” dalam karangan beliau “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberikan pengertian bahwa : “Hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.⁴

Menurut “*Prof. M.M. Djodjodigono S.H*” dalam buku “*Asas-Asas Hukum Adat*” hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.⁵

Menurut *Soeroyo Wignyodipuro, S.H.* hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebigaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Cet. V; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.1.

⁴ Supomo, *Bab-bab Tentang Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 14.

⁵ Djodjodigono, *Asas-Asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958), h. 78.

Menurut *Prof. Dr. Hazairin* hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Menurut *Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven* hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

Menurut *Prof. Mr. B. Terhaar Bzn* hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Beberapa pengertian di atas yang telah diberikan oleh para sarjana tersebut, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

- a) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

- b) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
- c) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral.
- d) Adanya keputusan kepala adat.
- e) Adanya sanksi/akibat hukum.
- f) Tidak tertulis.
- g) Ditaati dalam masyarakat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang berpangkal tolak dengan keyakinannya.

Secara teoretis akademis sudah timbul kesulitan untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat, apalagi di dalam prakteknya, di mana kedua gejala sosial tersebut berkaitan dengan eratnya. Kenyataan di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan, bahwa adat dan hukum adat dipergunakan oleh warga masyarakat secara bersamaan.

Soekanto dan *Soerjono Soekanto* mengatakan “Sulit untuk dapat membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Kecuali daripada itu, maka juga diperlukan kaidah-kaidah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga-warga masyarakat yang apabila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi apabila kaidah tersebut dilanggar. Hal ini semua

tercakup di dalam hukum adat yang tertera berisikan perintah, larangan dan kebolehan”.⁶

Untuk mengetahui bilamanakah hukum adat timbul, maka perlu ditelaah perihal perwujudan kaidah hukum yang merupakan kenyataan hukum, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Logemann. Mengenai hal itu Logemann berpendapat sebagai berikut:

“Kaidah hukum di dalam kenyataannya terwujud di dalam keputusan hukum, di mana kaidah tersebut terwujud di dalam pergaulan hidup manusia...”.⁷

Yang dimaksudkan dengan keputusan hukum adalah “semua perilaku dalam pergaulan hidup yang didasarkan pada dan terdorong oleh pandangan hukum yang dapat diketahui dari anggapan tentang kewajiban pribadi serta pribadi-pribadi lainnya, merupakan keputusan hukum. Keputusan hukum dalam artian ini adalah, keputusan untuk melangsungkan perkawinan, penguasaan atas harta waris, mengadakan perjanjian-perjanjian, pembayaran, pelepasan, pemberian izin, pemberian keputusan, pengeluaran undang-undang”.

Adapun pendapat dari *Ter Haar* mengenai keputusan hukum sebagai berikut:

1. Apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendaknya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan, maka hal itu dapat dinamakan keputusan hukum dari warga-wagra masyarakat.

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 88.

⁷ Logemann, *Perihal Kaidah Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1954), h.90.

2. Tidak ada suatu alasan untuk menyebut hal lain sebagai hukum, kecuali keputusan-keputusan yang mengandung hukum, dari pejabat-pejabat hukum yang telah diangkat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa keputusan yang diambil oleh penguasa, Kepala adat dan Hakim, haruslah dilihat sebagai suatu kaidah hukum individual yang menyimpulkan kaidah hukum umum yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama. Mereka yang berwenang untuk memberikan keputusan harus sadar akan tanggung jawabnya turut membentuk hukum, dan memperhatikan keputusan-keputusan sebelumnya dari mereka yang berwenang pula.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa perkembangan dari perilaku sehingga menjadi hukum adat, secara logis mengikuti proses sebagaimana tabel berikut:

	PENGERTIAN	KEKUATAN	SANKSI
CARA	Suatu bentuk perbuatan	Sangat lemah	Celaan dari individu
KEBIASAAN	Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama	Agak kuat	Disalahkan oleh orang banyak

TATA KELAKUAN	Kebiasaan yang diterima sebagai norma atau kaidah pengatur	Kuat	Hukuman
ADAT ISTIADAT	Kebiasaan yang terintegrasi dengan kuatnya dalam masyarakat	Kuat sekali	Dikeluarkan dari masyarakat
HUKUM ADAT	Adat istiadat yang mempunyai akidah hukum	Kuat sekali	Pemulihan keadaan dan hukuman. ⁸

B. Sejarah Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 91.

mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dan diakui oleh negara.

1. Masa Hindia Belanda

Berawal dari zaman penjajahan, hukum adat sangat kental di dalam diri tiap Pribumi karena belum terbiasa dengan hukum Barat yang telah ditetapkan oleh Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau *Indische Staatsregeling* (IS) agar penduduk golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.

Dalam *Indische Staatsregeling*, salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 131 ayat (2) huruf a menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, bahwa untuk hukum perdata materiil bagi golongan Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang Eropa pada dasarnya hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa, dan juga pada Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia Asli atau Pribumi dan golongan Timur Asing, yang pada intinya menjelaskan bagi golongan Pribumi dan Timur Asing berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan penyimpangan dalam hal:

- a) Kebutuhan masyarakat menghendaknya, maka akan ditundukkan pada perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Eropa.

- b) Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing atau bagian-bagian tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat bukan pula hukum Eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh Pembentuk UU sendiri.

Jadi pada intinya, di masa Hindia Belanda terdapat delegasi kewenangan atau perintah untuk mengkodifikasikan hukum bagi Pribumi dan Timur Asing.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 yang menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer.

Arti dari Pasal tersebut adalah hukum adat yang diatur pada saat masa penjajahan Jepang sama ketika pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai dengan peraturan militer Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek.

3. Masa Pasca Kemerdekaan

Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "*Segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama*

belum diadakan yang baru menurut UUD ini” menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat.

Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

4. Era Reformasi

Di zaman modern, Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, dalam beberapa Undang-Undang juga mengatur keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang*

ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”. Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia.

Hukum adat adalah hukum yang yang harus diperjuangkan karena ia merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia dan juga karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, suku, dan ras, dan dengan hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat diayomi olehnya, untuk Indonesia yang lebih baik.

Pandangan terhadap kehidupan adat di Indonesia menurut saya merupakan gambaran suatu keadaan yang ideal walaupun belum terpenuhi dalam kehidupan nyata. Hal ini terjadi hanya bagi suatu komunitas masyarakat dalam melihat impian ideal dan nyata (jelas terjadi), pada pengaruh perkembangan masyarakat sekarang ini. Impian ideal dan nyata memberikan pengertian yang mungkin membingungkan, namun kemudian hal tersebut membawa dampak pada kehidupan tradisional.

Muncul pemikiran mengenai manusia moderen dan manusia adat, tentang kebenaran lain di masa lampau dengan kejadian di masa sekarang. Adat kembali dilihat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan, keindahan dan keinginan seutuhnya mendapat kelayakan hidup sebagai mana mestinya. Masa lampau dan masa sekarang dilihat berbeda bahwa masa lampau lebih menekankan soal kebersamaan, kesejahteraan dan kedamaian tanpa mencampurkan kepentingan politik dalam urusan adat sedangkan kehidupan sekarang

mengarah kepada pemikiran individualisme terhadap perkembangan zaman, tanpa memikirkan eksistensi (keberadaan) orang lain.

Adat dengan jelas telah dipengaruhi namun tetap bertahan sebagai dasar kekuatan dan ciri khas masyarakat tradisional. Kejadian-kejadian masa lampau bersifat literal (mencerminkan karakter utama) bagi kehidupan sekarang oleh sebab itu masyarakat atau perseorang selalu mengidealkan apa yang kurang dari diri mereka daripada apa yang sudah menjadi milik mereka dan kelebihan mereka. Saat itulah perspektif nilai tinggi dari adat dibentuk ke masa sekarang terhadap hal-hal yang penting. Kemudian hal tersebut dilihat juga sebagai ketertiban, kepercayaan, kesatuan, kerjasama.

Pada perkembangannya, pandangan kemudian berubah karena terjadi penyimpangan dan menimbulkan pemahaman tentang ketertiban penguasaan. Ketidakpercayaan terhadap persoalan yang tidak kunjung berhenti mulai timbul dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terhadap sistem pemerintah. Ini merupakan kejadian yang memang timbal balik, paradoks antara ideal dan pengalaman yang menjadi kekuatan besar untuk bertahan dalam kegagalan yang tidak tercapai.

Semuanya dikendalikan oleh kita dan tetap akan terjaga, terpelihara dalam situasi kehidupan bersama untuk menikmati kekayaan alam. Dengan demikian kita harus ingat bahwa dalam perkembangan zaman, keadaan seperti kita inginkan akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi perkembangan ekonomi, teknologi yang berubah akibat perdagangan, pemerintah dan migrasi sampai pada pengelolaan lokalpun

menjadi berubah, akibatnya keinginan kita untuk menjaga dan melestarikan alam, tidak lagi terjamin karena kepentingan-kepentingan politik, ekonomi pemerintah berselisih dengan kita. Pengaruh tersebut berjalan terus dan mempengaruhi juga hukum adat yang mungkin tidak berlaku lagi.

Kehadiran historis dalam identitas budaya dan kepemilikan atas wilayah, yang menekankan soal klaim-klaim kesetaraan menjadikan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah saat ini, dan kemudian masyarakat memilih untuk kembali kepada adat istiadat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Di mana adat secara formatif jelas lebih mencari cara untuk mensejahterakan masyarakat dengan bentuk status dan peran masing-masing terhadap fungsinya yang lebih sederhana, seperti menyatukan dan mensejahterakan tanpa tercampur dengan sistem pemerintah atas kepentingan kental politik. Itulah adat yang merupakan media utama, bersifat protipe lahir dari dalam diri masyarakat untuk memelihara dan mengelolah segala sesuatu, terutama alam sebagai sumber kehidupan dengan penerapan norma-norma kental terhadap kehidupan adat pada perkembangan masyarakat zaman ini.

C. *Manfaat Adat*

Istilah adat dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kebiasaan atau tradisi dan mengandung konotasi tata tertib yang tentram, tetapi dalam perkembangannya istilah tersebut kemudian menjadi diasosiasikan dengan aktivisme, protes dan konflik disertai kekerasan. Sekarang tinggal bagaimana kita melihat lebih dalam kemurnian adat yang menjadi dasar tuntutan bagi kelayakan hidup masyarakat untuk menjaga

dan melindungi kelestarian alam sebagai warisan adat turun-temurun, serta menghindari kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang.

Prinsip dari adat yaitu kami lahir dan bertumbuh dari masyarakat adat (kebiasaan atau tradisi) dari masyarakat karena itu menjadi penting pengakuan terhadap hak kami kalau tidak kami juga tidak mengakui Negara. Kebangkitan adat mungkin tidak lagi sama dengan adat itu sendiri, yang mempunyai peran secara khusus dalam masyarakat berbudaya. Hal ini, membuat saya melihat pengaruh adat antara “eskapisme dan pramatisme”. Eskapisme yaitu kehendak atau kecenderungan menghindar dari kenyataan dengan mencari hiburan dan ketenteraman di dalam khayal. Sedangkan pragmatisme itu bersifat praktis dan berguna bagi umum, dengan kata lain juga bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan dalam artinya kemanfaatan mengenai dengan nilai-nilai praktis. Kedua paham ini adalah pikiran terhadap peran yang penting dalam suatu konteks nyata dalam masyarakat.

1. Hukum Adat sebagai Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Di dalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu adalah norma hukum, termasuk norma hukum adat.

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hukum adat mempunyai.

- a) Obyek adalah sasaran yang harus dipelajari yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkonsekuensi hukum.

- b) Metode adalah cara untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis hukum adat.
- c) Sistematis adalah disusun sedemikian rupa sehingga orang mudah untuk mempelajarinya

Dengan demikian hukum adat dipelajari untuk memenuhi tugas Pengajaran dan Penelitian.

2. Dalam rangka pembinaan atau pembentukan hukum Nasional

Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Asas-asas hukum adat yang dapat dipakai sebagai bahan pembentukan hukum nasional adalah :

- a) Asas kebersamaan dan kekeluargaan
Artinya mengutamakan kepentingan bersama dan kekeluargaan dalam pembentukan berbagai perundang-undangan;
- b) Asas gotong royong.
Asas ini dapat berbentuk gotong royong secara organis/konvensional, yaitu spontanitas saling membantu menolong yang membutuhkan. Dan juga ada yang gotong royong secara organisatoris, yaitu, tolong menolong melalui organisasi tertentu.
- c) Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat

Manusia dikatakan berguna apabila dapat membantu sesamanya. Demikian pula hak milik bukan berarti milik pribadi semata-mata namun juga untuk kepentingan umum.

d) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

Kekuasaan dari mulai desa hingga pemerintah pusat dibentuk dari persetujuan warga, baik dengan pemilu langsung maupun pemilu tidak langsung.

3. Mengembalikan dan Memupuk Kepribadian Bangsa

Kepribadian atau karakter bangsa Indonesia yang cinta dengan kebudayaannya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme/kepribadian bangsa menjadi tumbuh-kembang kembali.

4. Agar mengetahui Fungsi dari Hukum Adat

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan (*social control*) . Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan

Adat juga mempunyai peran penting khususnya dalam bidang intelektual, berdasarkan pada lingkungan tempat seseorang berkembang. Banyak kasus yang terjadi, sehingga menimbulkan banyak kehilangan nilai-nilai adat, yang dipengaruhi

dari nilai-nilai luar, dan faktor demikian menuntut peran kita untuk melihat secara murni manfaat adat yang menguntungkan bagi masyarakat dan melahirkan kesejahteraan, kasih sayang, hormat dan dedikasi. Oleh karena itu kita kembali melihat tentang unsur kolektif dalam perkembangan masyarakat adat tentang pengetahuan akan lingkungan yang kaya, cara mengelolah hutan, tanah, hewan, dan sumberdaya lainnya.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat

Secara garis besar peristiwa kematian dipahami dengan cukup sederhana, yaitu proses terlepasnya daya hidup (hayat) dari tubuh manusia. Proses maut dalam diri manusia sama dengan proses maut pada diri hewan (binatang) dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu peristiwa kematian bukan sesuatu yang misteri, melainkan mudah dipahami. Yang tidak dapat dipahami adalah apa yang disebut daya hidup (hayat) itu sendiri. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan nyawa. Urusan nyawa itu adalah urusan Tuhan.

Ketika daya hidup (hayat) masih melekat pada diri makhluk, maka makhluk menjadi mampu bergerak. Sebaliknya ketika makhluk ditinggalkan daya hidup (hayat), maka kemampuan gerakanya berhenti total. Peristiwa maut yang menyebabkan gerak berhenti total dan harus berpisah dengan kehidupan sehari-hari inilah yang menumbulkan spekulasi dalam komunitas lokal sejak manusia ada. Mereka meraba-raba apa yang akan terjadi di alam sana yang peraba-rabaan tersebut

banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup sehari-harinya. Karena itulah antara lain timbul berbagai macam adat dan semacamnya.⁹

Dengan mengikuti uraian di atas, jelas bahwa Islam berangkat dari paradigma deduktif Al-Qur'an. Sementara itu, tradisi lokal berangkat dari paradigma induktif tradisi leluhur.¹⁰ Ketika Islam masuk di Indonesia, kedua paradigma tersebut bertemu, Islam bermotif dakwah (misi agama) dan tradisi lokal bermotif melestarikan tradisi leluhur. Keduanya saling tarik ulur dalam wujud akulturasi dan sinkretisasi. Manakala paradigma deduktif kitab suci yang berhasil menjadi pokok pegangan, maka disitu tradisi lokal beralih mejadi kekayaan budaya semata-mata. Sebaliknya, jika paradigma induktif tradisi leluhur yang masih dominan, maka disitu tradisi lokal bertahan menjadi budaya spiritual lokal.

Dengan adanya kenyataan bahwa masyarakat terus mengalami perubahan, maka pandangan terhadap tradisi lokal berupa pembacaan do'a-do'a kematian, antara lain tentu juga akan mengalami perubahan. Perubahan pandangan tersebut kiranya perlu diarahkan lewat dua jalur paradigma di atas. Di satu sisi sangat mungkin budaya pembacaan do'a-do'a kematian akan bergeser menjadi budaya spiritual bagi pelaku-pelakunya. Di satu sisi kekayaan budaya yang berupa pembacaan do'a-do'a kematian ini merupakan kekayaan budaya yang dapat dipromosikan sebagai lokal genius masa lalu (harus diakui hal ini tentu berbau romantisisme budaya lokal), di sisi lain

⁹ Suyono, Capt. R.P. *Dunia Mistik Orang Jawa*, Yogyakarta: LKIS. h. 114.

¹⁰ Romdon. *Kitab Mujarab, Dunia Magi Orang Islam-Jawa*. Yogyakarta: Lazuardi. h. 55.

kekayaan budaya spiritual yang berupa pembacaan do'a kematian tersebut untuk sementara dapat memberi kepuasan spiritual bagi pelaku-pelakunya.

Nilai positif yang dapat di ambil dari pembacaan do'a kematian (jika dilihat dari perspektif kekayaan budaya) adalah bahwa di dalamnya dapat ditarik nilai edukatif yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai edukatif tersebut termuat dalam simbol-simbol yang dipakai, baik itu yang terdapat dalam waktu, tempat, peralatan dan prosesi pelaksanaan dari pembacaan do'a kematian tersebut. memang harus diakui, bahwa pemaknaan simbolik tersebut cukup beragam, karena memang metode pemaknaannya tidak ada pedoman bakunya. Pemaknaannya tergantung pada penafsiran tetua adat biasanya. Ditambah lagi, sumber dari pembacaan do'a kematian tersebut kebanyakan bersumber pada primbon.¹¹ Siapa orang yang dipandang memahami dan menguasai primbon, maka dirinya diangkat secara tidak langsung menjadi tetua adat. Dengan diterbitkannya primbon dewasa ini, hal ini agak membantu dalam hal sedikit pembakuan dari pembacaan do'a kematian yang bersifat tradisi tersebut.¹²

Salah satu hadis yang paling sering dikemukakan adalah tentang larangan berkumpul di rumah keluarga mayit lalu dihidangkan makanan sebagaimana masih banyak diamalkan di masyarakat dalam bentuk acara peringatan kematian, Hadis Riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ra. berkata:

¹¹ Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: Penerbit "Soemodidjojo Mahadewa". h. 42.

¹² Mulyadi et al. *Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud, h. 37.

(النِّيَاحَةُ) (رواه ابن ماجه من عن حريز بن عبد الله البجلي قال: كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ)

Terjemahnya:

”Kami (para sahabat) menganggap berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburannya termasuk daripada meratap”.¹³

Adapun penjelasan atau maksud dari hadis tersebut adalah:

“*Meratap* atau yang dalam bahasa arab disebut “*niyahah*” adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Meskipun begitu, bukan berarti keluarga mayit sama sekali tidak boleh bersedih atau menangis saat anggota keluarga mereka meninggal dunia, sedangkan Rasulullah saw. saja bersedih dan menangis mengeluarkan air mata saat cucu beliau wafat seraya berkata, “*Ini (kesedihan ini) adalah rahmat yang Allah jadikan di hati para hamba-Nya, dan Allah hanyalah merahmati hamba-hambanya yang mengasihani (ruhama’/punya sifat rahmat)*” (HR. Bukhari). Rasulullah Saw. juga menangis saat menjelang wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim, bahkan beliau juga menangis di makam salah seorang putri beliau dan di makam ibunda beliau sehingga orang yang bersamanya pun ikut menangis sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis shahih (lihat *Mughni al-Muhtaj*, Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, Dar el-Fikr, juz 1, hal. 356). Maka meratap yang diharamkan dan disebut *niyahah* adalah menangisi mayit dengan suara keras, meraung, atau menggerung, apalagi diiringi dengan ekspresi berlebihan seperti merobek kantong baju, memukul-mukul atau menampar pipi, menarik-narik rambut, atau menaburi

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ra.* (Mesir: Darul Fiqr, 1347 H).

kepala dengan tanah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya para ulama yang mereka kutip fatwa-fatwanya itu hanya meletakkan hukum *makruh* (dibenci/ tidak berdosa bila dikerjakan, berpahala bila ditinggalkan), itupun karena fokus pada *'illat* (benang merah/titik tekan) yang berhubungan dengan keadaan keluarga mayit. Sedangkan bila mereka mengharamkannya, tentu tidak semata-mata didasarkan pada persamaannya dengan *meratap* (*niyahah*) seperti disebut dalam riwayat di atas karena memang riwayat tersebut tidak menyebutkan hukum haram, kecuali bila didasarkan pada faktor-faktor khusus yang membuatnya menjadi terlarang sama sekali”.

Sebenarnya jika kaidah “adat dapat menjadi hukum” dan bid’ah dipahami dalam konteks kemasyarakatan, maka interpretasi dan pemaknaan baru terhadap doktrin-doktrin hukum tersebut dan bagaimana proses penyelenggaraannya tidak lagi harus dibenturkan dengan masyarakat, karena tradisi atau adat itu tidak dengan sendirinya muncul begitu saja, tetapi melalui pergulatan sejarah yang panjang. Sehingga dalam menarik suatu hukum dari mata rantai historis, para pakar hukum Islam tidak semena-mena menjustifikasi dan langsung menyebarkannya di tengah masyarakat yang pada akhirnya dipandang sebagai suatu yang keras.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

B. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penulis berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan sosial-kultur yang ada di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebagai tempat penelitian.

C. Sumber Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung

kelengkapan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan tanya jawab tanpa disiapkan jawabannya lebih dahulu.

Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.

E. Instrumen Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau *field research* yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan/atau kartu data dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan.

Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

2. Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Lokasi dan Penduduknya

Kecamatan Curio adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang berada pada 740 – 1.098 m di atas permukaan laut. Lokasinya terletak di pesisir pegunungan. Luas Kecamatan Curio adalah 178,51 km², yang terdiri dari 11 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Curio 14.533 Jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 7.335 jiwa dan jumlah perempuan 7.198 jiwa.

Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Curio adalah sebagai berikut:

- a) Barat : Kecamatan Alla
- b) Timur : Kabupaten Luwu
- c) Utara : Kabupaten Tana Toraja
- d) Selatan : Kecamatan Malua dan Baraka

Penduduk asli Kecamatan Curio adalah Suku Bugis Enrekang. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *Duri*. Penduduk Kecamatan Curio mayoritas memeluk agama Islam.

2. Keadaan Sosial Ekonominya

Sebagian besar penduduk Kecamatan Curio bermata pencaharian pertanian, perkebunan terutama padi sawah, sayur-sayuran, cengkeh, coklat. Sedangkan pada peternakan sebagian besar pada ayam buras dan sapi potong. Kecamatan Curio juga

memiliki potensi di bidang kehutanan seperti kayu pinus, damar, lebah hutan, dan tanam-tanaman kayu lainnya.

Kebijakan pengembangan Kecamatan Curio merupakan hal yang sangat penting mengingat potensi alam yang perlu ditangani dengan segera. Potensi Alam Kecamatan Curio yang tersedia sangat menunjang ekonomi masyarakat baik dalam bidang perternakan, perkebunan maupun persawahan.

Adapun jenis-jenis kebijakan pengembangan kecamatan antara lain:

- a) Kawasan penunjang kegiatan Ekonomi;
- b) Kawasan terbelakang;
- c) Kawasan kritis;
- d) Kawasan perbatasan;
- e) Kawasan strategis hankamnas.

Dalam penekanan kawasan prioritas ini perlu dilakukan identifikasi sektor-sektor prioritas untuk dapat dikembangkan pada masing-masing kawasan tersebut. Untuk itu dibutuhkan pembahasan terhadap sektor yang ada dengan memakai faktor pertimbangan arah kebijaksanaan pengembangan daerah, potensi dan prospek pengembangan kedepan.

Untuk program pelaksanaan kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 disusun berdasarkan tingkat kepentingan didalam lingkup Kecamatan Curio. Dengan demikian perlu di adakan pemilihan lokasi kegiatan strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan selama 3 tahun pertama. Dimana kawasan yang menjadi prioritas akan segera dilaksanakan baik perencanaan maupun pelaksanaan nanti,

karena sudah jelas arah pembangunan adalah yang memiliki potensi atau permasalahan pembangunan yang perlu segera diselesaikan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada pada kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan karakteristik dapat diketahui beberapa wilayah yang paling prioritas sehingga menunjang pengembangan pembangunan secara berkesinambungan, misal dapat meningkatkan perekonomian wilayah secara menyeluruh.

Kriteria yang diterapkan dalam menentukan kawasan penunjang ekonomi yaitu:

- a) Pengaruhnya berdampak regional
- b) Perluasan pengembangan lahan berskala besar
- c) Prospek kedepan cerah
- d) Mampu merangsang peminat investor menanam modalnya diwilayah tersebut

Berdasarkan kriteria tersebut, kawasan yang diperkirakan mampu menunjang ekonomi wilayah adalah:

1. Kawasan Kecamatan Curio. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai wilayah tanaman persawahan dan palawija seperti: padi sawah, padi ladang, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedele, kacang merah. Buncis, Kentang, Kacang Panjang, Tomat, Bawang Merah, Terong, Kacang-kacangan, Lombok/Cabe
2. Wilayah perkebunan seperti: Kopi, Cengkeh, Kakao, Jambu Mente, Kemiri, Vanili, dan Lada

3. Wilayah peternakan misalnya: Sapi perah, Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Ayam buras, Itik/manila dan ikan mas serta ikan lele.

Pengembangan wilayah tersebut selain mendapat keuntungan secara ekonomi maka perlu juga diperhitungkan dampak lingkungannya, serta sarana penunjangnya seperti jalan desa, irigasi, air bersih maupun fasilitas lainnya.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori kawasan terbelakang di Kecamatan Curio adalah:

- a) Pendapatan perkapita rendah
- b) Tingkat perkembangan ekonomi rendah
- c) Minimnya kelengkapan fasilitas pelayanan sosial ekonomi
- d) Jumlah penduduk relatif rendah
- e) Sarana transportasi sangat minim

Kriteria yang digunakan dalam kawasan kritis adalah:

- a) Tingkat kerusakan lingkungan yang besar
- b) Kemungkinan terjadinya bencana alam cukup besar
- c) Produktifitas alamnya rendah
- d) Lahan sudah tidak dapat diusahakan lagi.

Kecamatan Curio luas lahan tanah kering 15.721 ha, luas tanah sawah 2.116 jadi total lahan yang terdapat di Kecamatan Curio 17.837 ha, yang sangat potensial untuk pengembangan areal persawahan, perkebunan, jika tidak dibuat peraturannya sedini mungkin dapat menjadikan daerah kawasan ini sangat kritis dan dapat menurunkan lingkungan dan produktifitas tanah.

Upaya penanggulangan kawasan ini adalah dengan mengidentifikasi kawasan kritis sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan hutan.

3. Pendidikan dan Keagamaannya

Seperti halnya dengan pendidikan yang berlaku secara nasional, maka pendidikan di Kecamatan Curio terdiri dari pendidikan formal yang berstatus negeri dan swasta dengan fasilitas pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I

No	Jenis/Tingkat Pendidikan	Jumlah	Guru	Murid
1.	TK/TPA	10	20	223
2.	TK	15	36	205
3.	SD Negeri	13	68	1200
4.	SD Inpres	5	23	457
5.	SLTP Negeri	2	45	452
6.	Tsanawiyah	2	39	389
7.	SLTA Negeri	1	28	519
8.	MA	1	22	293
	Jumlah	49	562	3738

Sumber Data : Diknascam Curio

Tahun : 2015¹

¹ Katalog BPS, *Kecamatan Curio dalam Angka*, h. 39.

Dari segi etnis, adat istiadat di Kecamatan Curio masih memperlihatkan corak yang beraneka ragam, akan tetapi sudah tidak menganut sistem pelapisan sosial (tingkatan masyarakat) yang satu merasa lebih tinggi derajat sosialnya dari yang lain. Seperti, *Karaeng, Andi, Puang*, dan lain sebagainya.

4. Agama dan Kepercayaannya

Penduduk Kecamatan Curio seluruhnya beragama Islam. Untuk jelasnya, berikut dikemukakan tabel keadaan penduduk dan penganut agama:

Tabel II

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha
Buntu Barana	1243	1243	-	-	-	-
Buntu Pema	1130	1130	-	-	-	-
Curio	1553	1553	-	-	-	-
Mandalan	1432	1432	-	-	-	-
Mekkalak	1330	1330	-	-	-	-
Pabaloran	1453	1453	-	-	-	-
Parombean	1160	1160	-	-	-	-
Salassa	1240	1240	-	-	-	-
Sanglepongan	1324	1324	-	-	-	-
Sumbang	1344	1344	-	-	-	-

Tallungura	1321	1321	-	-	-	-
------------	------	------	---	---	---	---

Sumber Data : KUA Kecamatan Curio
Tahun : 2014²

Dengan penduduk yang beragama Islam, mereka juga memiliki sarana peribadatan.

B. Pelaksanaan Masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Terhadap Adat Pembacaan Do'a Tojolota'

Pembacaan do'a *Tojolota'* sudah merupakan tradisi yang sudah dilakoni oleh sebagian masyarakat pada Kecamatan Curio secara turun-temurun hingga sekarang ini untuk memperingati waktu kematian seseorang. Tradisi ini diselenggarakan secara berurutan, yaitu mulai dari hari pertama meninggalnya seseorang, malam ketiga, keempat, kelima, ketujuh belas dan atau malam kesembilan belas sampai dengan hari keempat puluh dari meninggalnya seseorang.

Setelah acara selesai, biasanya yang mempunyai hajat (dalam hal ini adalah tuan rumah atau ahli warisnya) menghidangkan makanan dan minuman kepada para tamu yang datang, bahkan sebelum pulang pun juga diberi makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang dengan maksud bersedekah. Seperti yang sudah disebutkan bahwa tujuan diadakannya pembacaan do'a *Tojolota'* ialah mengirim do'a dan pahala yang diperuntukkan bagi si mayit melalui serangkaian acara dan diteruskan dengan

²Katalog BPS, *Kecamatan Curio dalam Angka*, h. 39.

do'a agar amal seseorang yang meninggal (si mayit) diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah swt.

Maksud pahala disini bukan hanya berarti balasan dari Allah swt. terhadap seseorang atas ketaatannya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, namun makna pahala dalam acara pembacaan do'a *Tojolota'* ini ialah kenyamanan dan kenikmatan atas Rahmat dan Maghfirah Allah swt. yang dirasakan seseorang baik diperoleh dari amal salehnya selama hidup di dunia maupun atas pemberian hadiah dari orang lain melalui mengirimkan pahala kepada seseorang yang dituju. Sehingga menghadiahkan pahala dimaksudkan untuk menjadikan ganjaran dari sebuah amal agar dapat dinikmati oleh orang lain yang dituju dan juga dapat dinikmati oleh orang yang membaca itu sendiri.

Menurut Ketua adat, tata pelaksanaan adat pembacaan do'a *Tojolota'* di tanah Duri (Kabupaten Enrekang) tepatnya di Kecamatan Curio memang berbeda dengan adat di daerah lain, khususnya daerah Bugis yang lain. Apabila ada persamaan antara adat bugis dengan adat tanah duri tepatnya di Kecamatan Curio, itu disebabkan karena adanya orang Duri yang masuk dan menetap di daerah tersebut dan aturan yang dibawah itu dia berlakukan dimana dia bertempat tinggal. Begitupun sebaliknya, apabila ada pengaturan pelaksanaan pembacaan do'a *Tojolota'* yang berbeda di Kecamatan Curio, itu disebabkan karena adanya orang luar yang masuk membawa aturan dan memilih untuk menetap di Kecamatan Curio.³

³ Baddusi, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

Adapun macam-macam pelaksanaan masyarakat setempat terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota* menurut Ketua adat antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan Keranda

Pada saat pembuatan keranda, saat itu pula keluarga si mayit ini harus menyembelih 1 ekor ayam jantan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang meninggal yang disembelih itu tetap ayam jantan. Setelah ayam itu disembelih langsung di tutup dengan keranda si mayit.

2. Hari Penguburan

Pada hari penguburan, keluarga si mayit tersebut harus menyembelih 3 ekor ayam. Tetapi jika keluarga si mayit mampu untuk menyembelih kambing, maka itu lebih bagus, namun tidak ada paksaan untuk mereka. Akan tetapi dikondisikan dengan keadaan ekonomi keluarganya.

3. Malam Pertama Hingga Malam Ketiga Meninggal

Pada malam pertama meninggalnya seseorang, keluarga yang ditinggalkan harus menyembelih minimal 1 ekor ayam, pada malam kedua minimal 2 ekor ayam dan malam ketiga minimal 3 ekor ayam.

4. Hari *Mangbalabatu*

Pada hari ketiga meninggalnya seseorang, keluarga si mayit mengunjungi kuburan yang biasa disebut *mangbalabatu*. Disebut *mangbalabatu* karena keluarga yang datang berkunjung meletakkan batu pada pinggir kuburan tersebut. Pada hari ketiga ini keluarga si mayitpun harus menyembelih minimal 4 ekor ayam. Aturan dari malam pertama meninggalnya seseorang, ayam yang disembelih tidak boleh kurang

pada malam berikutnya. Misalnya, pada malam pertama dengan menyembelih 1 ekor ayam maka pada malam kedua harus lebih dari satu ayam.

5. Hari *Mangpitu*

Pada hari ketujuh meninggalnya seseorang yang biasa disebut *mangpitu*, hari itu keluarga si mayit ini harus menyembelih ayam lebih dari 4 ekor. Menurut hasil penelitian harus lebih dari 4 ekor karena pada acara terakhir sebelum *mangpitu* yakni *mangbalatu* sudah menyembelih 4 ekor ayam, sedangkan aturan dalam adat pembacaan do'a *Tojolota* ini tidak boleh mengurangi jumlah hewan yang disembelih mulai dari hari pertama sampai dengan seterusnya.

6. Hari *Mangtallu* Atau *Manglima*

Apabila seseorang yang meninggal masih mempunyai saudara, maka pada hari ke-17 meninggalnya seseorang tersebut diadakan kegiatan pembacaan do'a yang biasa disebut *mangtallu* di rumah keluarga si mayit, namun terlebih dahulu harus menyembelih hewan ternak seperti ayam, kambing, kerbau, dan lain-lain. Tetapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai saudara yang masih hidup, maka pembacaan do'a-do'a (*manglima*) tersebut dilaksanakan pada hari ke-19 meninggalnya seseorang tersebut.

7. *Mangpalao*

Setelah diadakan *mangtallu* atau *manglima* maka selanjutnya adalah *mangpalao*. Kegiatan *mangpalao* ini dilakukan apabila sudah sampai 40 hari 40 malam orang yang telah meninggal. *Mangpalao* ini dilakukan sebelum masuk waktu shalat subuh, karena menurut Ketua adat yang ada di Kecamatan Curio apabila

setelah shalat subuh baru dilaksanakan maka itu sudah masuk dihari ke 41, bukan hari ke 40. Dalam pelaksanaan *mangpalao* ini, apabila seseorang menyembelih hewan ternak seperti kambing, kerbau, maka juga diadakan kegiatan *mangdongan*. Tetapi jika tidak, maka *mangdongan* ini tidak boleh diadakan. *Mangdongan* ini dilakukan pada awal kegiatan *mangpalao* sebagai pembuka dan dipimpin oleh orang yang dituakan pada daerah tersebut. Kegiatan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kecamatan Curio karena kegiatan *mangdongan* ini dihadiri oleh petua-petua adat, orang dewasa, sampai dengan anak-anak sekalipun. *Mangpalao* ini dilakukan dengan maksud menurunkan roh orang yang telah meninggal dari rumah.⁴

Menurut hasil penelitian, dalam pelaksanaan adat pembacaan do'a *Tojolota'* ini masyarakat yang masih melakukan atau melakoni adat ini tidak diharuskan menyembelih hewan ternak seperti kambing, kerbau, namun ayam tetap harus ada. Akan tetapi dikondisikan dengan keadaan ekonomi keluarga dari orang yang meninggal tersebut.

Di dalam pelaksanaan pembacaan do'a *Tojolota'* ini, apabila menyembelih hewan ternak pada setiap pelaksanaannya daging hewan yang telah dimasak tersebut tidak boleh di makan sebelum selesai pembacaan do'a-do'a oleh Petua-Petua adat dan keluarga si mayit. Do'a-do'a tersebut bukan dibuat oleh Nenek Moyang atau Petua-Petua adat yang ada pada daerah tersebut, melainkan bersumber dari Al-Qur'an. Setelah pembacaan do'a tersebut maka daging yang sudah masak tadi dibagikan dan

⁴ Baddu Amin, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

dimakan bersama oleh para tamu yang datang. Apabila tamu-tamu hendak pulang, keluarga simayit memberikan makanan kepada tamu tersebut untuk dibawa pulang.

Menurut hasil penelitian, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 setiap tahunnya ada yang melaksanakan adat ini. Apabila ada keluarga dari masyarakat Kecamatan Curio yang meninggal di luar daerah, namun tidak bisa menjalankan adat ini dimana keluarga tersebut meninggal maka keluarganya boleh melaksanakan di Kecamatan Curio, dengan kondisi seperti ini akan menambah persentase yang melaksanakan adat tersebut. Menurut Ketua adat Kecamatan Curio, dalam pelaksanaan adat ini setiap tahunnya pasti ada pada salah satu Desa yang ada di Kecamatan Curio.

C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Terhadap Adat Pembacaan Do'a Tojolota'

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh dalam suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Menurut hasil penelitian, apabila terjadi campuran antara dua masyarakat yang berlainan kebudayaan menimbulkan pengaruh terhadap kebudayaan yang telah ada

dan lahirnya kebudayaan baru. Perubahan ini akan terjadi terus-menerus dari masa-kemasa.

Menurut pak Badusi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebudayaan yaitu:

- a) Perkembangan teknologi;
- b) Perubahan cara hidup;
- c) Pengaruh lingkungan;
- d) Pengaruh materi;
- e) Kepadatan penduduk dan juga pengaruh alam.⁵

Pandangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pendapat para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada pada lokasi penelitian, yaitu pada Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Menurut hasil penelitian, pendapat yang ada pada masyarakat Kecamatan Curio terbagi atas dua macam yaitu yang pertama, ada yang sepakat dan masih melaksanakan adat tersebut dan yang kedua ada yang sudah tidak ingin lagi melaksanakan adat pembacaan do'a *Tojolota* tersebut.

1. Pandangan tokoh masyarakat yang masih melaksanakan adat pembacaan do'a *Tojolota*

Pembacaan do'a *Tojolota* menurut pak Ismail bukan sesuatu hal yang menjadi masalah untuk dilaksanakan karena yang dibaca pada saat pembacaan do'a itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti:

⁵ Badusi, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

1. Al-fatihah;
2. Al-Ikhlash;
3. Al-Falaq;
4. An-Nas;
5. Al-Baqarah ayat 1-5 dan ditutup dengan akhir surah Al-baqarah.⁶

Salah satu ayat penutup dalam pembacaan do'a *Tojolota*' ini yaitu sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a), “Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melupakan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau-lah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir”.

⁶ Ismail, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

Menurut pak Badusi yang selaku mantan Imam Desa Curio Kecamatan Curio bahwa dalam pelaksanaan pembacaan do'a *Tojolota'* tidak ada bacaan-bacaan yang lain kecuali dari Al-Qur'an. Artinya, tata pelaksanaan dari acara seperti ini tidak menyimpang dan keluar dari Al-Qur'an karena semua bacaan itu sumbernya dari Al-Qu'an.⁷

2. Pandangan tokoh masyarakat yang tidak melaksanakan adat pembacaan do'a *Tojolota'*

Sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Curio mengatakan bahwa pembacaan do'a *Tojolota'* ini tidak usah dilaksanakan setelah kematian. Mereka tidak melaksanakan bukan karena beranggapan bahwa pembacaan do'a *Tojolota'* ini adalah perbuatan yang haram, tetapi hanya tidak ingin merepotkan orang banyak.

Menurut pak Zainal tentang adat pembacaan do'a *Tojolota'* ini tidak ada perintah dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk melaksanakannya, jadi orang yang tidak melaksanakan itu tidak berdosa.⁸

Masyarakat yang tergolong dalam Muhammadiyah pada Kecamatan Curio tidak melaksanakan adat ini apabila ada anggota keluarganya yang meninggal. Akan tetapi pada malam pertama hingga malam ketiga kematian, mereka melaksanakan ta'ziah. Pada ta'ziah ini diundang salah satu ustadz untuk membawakan ceramah dan apabila setelah ceramah selesai dilanjutkan dengan makan bersama. Masyarakat

⁷Badusi, *Wawancara* (27 Januari 2016).

⁸Zainal, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

Muhammadiyah juga menyembelih hewan ternak apabila ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, namun tidak ada pembacaan do'a-do'a *Tojolota*, hanya disembelih untuk diberikan kepada orang yang datang untuk membantu dalam hal penguburan jenazah.

Selanjutnya *Hoefnagels* membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum, sebagai berikut:

- a) Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b) Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun dan nilai-nilai dari penguasa.
- d) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- e) Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).⁹

Pandangan kaum fungsionalis berusaha mengetahui maksud dari adat ritual-ritual kematian itu bagi kehidupan bermasyarakat, seperti yang diungkap oleh

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1990), h.360.

Durkheim. Ia memandang bahwa ritual-ritual kematian yang disangkut pautkan terhadap agama itu berfungsi untuk memperkuat kesatuan dan solidaritas sosial masyarakat yang bersangkutan. Suku Aborigin misalnya melakukan ritual dengan menari-nari dan larut disekeliling gambar hewan totem dalam rangka mensakralkan kebersamaan mereka yang disimbolkan pada hewan totem. Maka inti atau esensi kepercayaan kepada totem itu adalah kebersamaan, kolektivisme, atau integrasi sosial.¹⁰

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan maksud tentang ritual-ritual, salah satunya sebagaimana yang peneliti bahas yaitu ritual kematian. Namun para ahli sosiologi dan ahli agama telah mengamati bahwa semua agama megajarkan aturan tentang perilaku sehari-hari. Agama mengandung suruhan, larangan, anjuran melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya mengatur hal yang menyangkut yang sacral, ritual dan kepercayaan kepada sesuatu hal yang di yakini oleh masyarakat tertentu. Pengaturan itu ada dalam bentuk norma moral atau akhlak dan dikukuhkan pula dalam bentuk norma hukum, seperti aspek syariah dalam ajaran Islam.¹¹

D. Tujuan Masyarakat Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Untuk Tetap Mempertahankan Adat Pembacaan Do'a Tojolota'

¹⁰ Bustanuddin Agus, *Agama dan Fenomena Sosial* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), h.54.

¹¹ Bustanuddin Agus, *Agama dan Fenomena Sosial* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), h.56.

Menurut salah satu Petua adat yang ada di Kecamatan Curio, tujuan utama untuk tetap mempertahankan adat pembacaan do'a *Tojolota*' ini karena sudah menjadi adat pada daerah tersebut. Jadi, jika ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan seperti ini tidak ada maksud lain kecuali menjalankan adat yang sudah menjadi tradisi dari dulu hingga sekarang ini. Adat itu dapat dikatakan sebagai "*Lain Padang Lain Belalang, Lain Lubuk lain Ikannya, Lain Kampung Lain Pula Adatnya*".

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam acara pembacaan do'a *Tojolota*' tersebut, yakni:

1. Belasungkawa (turut berduka cita);
2. Mempererat tali silaturahmi;
3. Mendo'akan almarhum/almarhumah yang telah meninggal dunia;
4. Menghibur keluarga yang berduka agar tidak larut pada kesedihan yang mendalam;
5. Bentuk turut berduka cita, dengan berkumpul bersama.¹²

Didalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan adalah:

1. Indoctrination

¹² Sarifuddin, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena mereka diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk megenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

2. Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adlah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan dengan bentuk dan cara yang sama.

3. Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah

karena kegunaan kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

4. Group Identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.¹³

Pembacaan do'a *Tojolota*' memiliki beberapa tujuan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi keluarga yang melaksanakan saja, namun juga dapat dirasakan oleh para undangan yang menghadirinya. Di antara tujuan pembacaan do'a *Tojolota*' bagi para undangan yang hadir dalam acara ini adalah antara lain:

1. Menghibur keluarga almarhum/almarhumah;
2. Mengurangi beban keluarga almarhum/almarhumah;
3. Mengajak keluarga almarhum/almarhumah agar senantiasa bersabar atas musibah yang telah dihadapinya.

Adapun tujuan pembacaan do'a *Tojolota*' bagi keluarga almarhum/almarhumah antara lain:

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 352.

1. Dapat menyambung dan mempererat tali silaturahmi antara para undangan dengan keluarga almarhum/almarhumah.
2. Meminta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat oleh almarhum/almarhumah semasa hidupnya kepada para undangan.
3. Sebagai sarana penyelesaian terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban almarhum/almarhumah terhadap orang-orang yang masih hidup.
4. Melakukan amal shaleh dan mengajak beramal shaleh dengan bersilaturahmi, membaca doa dan ayat-ayat al-Qur'an, berdzikir, dan bersedekah.
5. Berdoa kepada Allah swt. agar segala dosa-dosa almarhum/almarhumah diampuni, dihindarkan dari siksa neraka dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah swt.
6. Untuk mengingat akan kematian bagi para undangan dan keluarga almarhum serta dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Menurut pak Sarifuddin, acara pembacaan do'a *Tojolota'* itu boleh-boleh saja selagi tidak menyimpang pada Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan pembacaan do'a, dzikir, yasinan, dan bentuk ibadah lainnya yang ada dalam rangkai acara pembacaan do'a *Tojolota'*, itu adalah hal yang disunnahkan dengan tujuan keridhaan Allah swt. maka niat juga harus selalu diluruskan semata-mata karena Allah swt.¹⁴

¹⁴ Sarifuddin, *Wawancara*, (27 Januari 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembacaan do'a *Tojolota'* sebagian besar masyarakat Curio melaksanakan dan bentuk pelaksanaannya itu tidak bersifat memaksa, apabila keluarga dari si mayit mampu untuk melaksanakan maka boleh-boleh saja, akan tetapi jika keluarga tersebut tidak mampu maka tidak ada paksaan bagi mereka.
2. Pandangan masyarakat Kecamatan Curio terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'* tersebut terbagi atas dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa itu haram dan ada juga yang mengatakan tidak haram. Adapun pandangan hukum Islam terhadap adat pembacaan do'a *Tojolota'* pada masyarakat Kecamatan Curio ini tidak haram karena yang dibaca pada saat pelaksanaannya adalah semua berdasar pada ayat Al-Qur'an.
3. Sebagian masyarakat Curio yang melaksanakan pembacaan do'a *Tojolota'* tersebut mempunyai beberapa tujuan diantaranya dengan maksud untuk meningkatkan silaturahmi, karena adanya beban sosial dan juga karena takut dosa.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan sebagai berikut:

1. Antara masyarakat yang masih melakoni adat pembacaan do'a *Tojolota* ini dengan masyarakat yang tidak melaksanakannya, agar tidak terjadi pertikaian antara mereka karena adanya perbedaan persepsi terhadap adat tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada masyarakat Kecamatan Curio, khususnya yang masih melaksanakan adat pembacaan do'a *Tojolota* agar proses pelaksanaannya tetap dipertahankan dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antara warga yang satu dengan warga yang lain.
3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap remaja pada masyarakat Curio untuk tetap mempertahankan adat ini dan menyadari betapa pentingnya suatu adat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Agus Bustanuddin, *Agama dan Fenomena Sosial*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010

At al, Mulyadi. *Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud, 1975

Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1979.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Capt. R.P. Suyono, *Dunia Mistik Orang Jawa*, Yogyakarta: LKIS, 1989

Damopolii, Muljono, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian)*, Makassar: Alauddin Press, 2014.

Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djojodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 1958.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995

Hassan, A. Qadir. *Kata Berjawab (Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.

Ibrahim, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Mesir: Darul Fiqr, 1347 H.

Ismail. *Wawancara*. 24 November 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1993.

- Mustari, A. Suriyaman. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nonci, M. Hajir. *Sosiologi Agama*, Alauddin University Press, 2014.
- Phoenix, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.
- Poerwanto, Dr. Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- R. Scharf, Betty. *Kajian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995
- Romdon. *Kitab Mujarab, Dunia Magi Orang Islam-Jawa*. Yogyakarta: Lazuardi, 1999
- Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: Penerbit "Soemodidjojo Mahadewa", 2001
- Supomo, *Bab-bab Tentang Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Al Fabet, 2008.
- Soekiman, Djoko, *Kebudayaan INDIS Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Tuju, Syamsuriati, *Wawancara*, 2 Desember 2015.

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama	: Suharna
TTL	: Buntu Randan, 22 Januari 1994
NIM	: 10100112063
Alamat	: Samata
Facebook	: Suharna Ismail Syam
Email	: Suharna_arna@yahoo.co.id

Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 13 Curio, dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri I Baraka, dan lulus pada tahun 2009, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri I Enrekang, dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SI di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syariah dan Hukum melalui seleksi Ujian Masuk Khusus (UMK) pada tahun 2012.